



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 97 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan sbagai pandemic global oleh *World Health Organization (WHO)* dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 serta menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Hal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah, diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergi antara Lembaga dan Pemerintah Daerah dan untuk pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2020);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3647/2021 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/1963/DISHUT tentang Pengembangan Sutera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 51) Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.494.414.540.147,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.964.007.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.091.107.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.872.900.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.091.107.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.081.692.099.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.851.173.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.547.835.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.578.915.246.847,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.172.510.703,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.603.455.251,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.245.396.147,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.160.120.000,00 (*Empat Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.603.455.251,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp438.155.093.405,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (3) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.619.251.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.701.570.876,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar*

*Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).*

- (5) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.989.198.750,00 *(Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).*
- (6) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 *(Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).*
- (7) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.640.827.000,00 *(Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).*
- (8) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp16.635.203.661,00 *(Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);*
- (9) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp3.169.923.177,00 *(Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).*
- (10) Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp9.672.348,00 *(Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*
- (11) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I direncanakan sebesar Rp16.677.393.816,00 *(Enam Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).*
- (12) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp834.632.454,00 *(Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).*
- (13) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.331.156.205,00 *(Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).*

(14) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp17.471.770,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.619.251.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN; dan
  - b. Gaji Pokok PPPK.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.619.251.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tunjangan Fungsional ASN.
- (2) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

9. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Anggaran Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (13) direncanakan sebesar Rp2.331.156.205,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu dua Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.331.156.205,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu dua Ratus Lima Rupiah*).
10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.716.431.189,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Honorarium; dan
  - f. Jasa pengelolaan BMD.
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp869.444.076,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp654.680.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

- (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp117.169.951.000,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.625.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.610.491.113,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*).
- (7) Jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.240.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.245.396.147,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.605.170.099,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.744.794.027,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.107.349.930,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.802.596.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.923.577.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.744.794.027,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*). yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa asset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. Belanja beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.820.728.730,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.525.924.764,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.484.400,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.302.270.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Jalan, jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp196.933.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.076.800.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.403.840.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp604.313.133,00 (*Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.802.596.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.802.596.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.923.577.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.656.377.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - Belanja Hibah dana Bos;
  - Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.383.370.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.274.799.486,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.097.688.500,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.728.100.514,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).

- (6) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp876.351.696,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.343.277.562,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.250.000,00 (*Dua Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.420.428.698,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.298.418.577,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.589.061.787,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.118.500,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp90.448.706.700,00 (*Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.448.706.700,00 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
- (4) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah: dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (6) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp84.500.706.700,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp84.500.706.700,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

20. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN. A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elwira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010